

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA



JL. PUTRI HIJAU NO.4, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
20112 0614552109

sumut.kemenkumham.go.id

Layanan Konsultasi dan Pencetakan Sertifikat Apostille

Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA
No. SK : W.2-17556.01.02.02 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Berkas/ Dokumen Asli yang akan di Apostille (dokumen kependudukan, Pendidikan, pernikahan)
3. Bukti Bayar PNBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA

JL. PUTRI HIJAU NO.4, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
20112 0614552109

sumut.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA

1. Membuat akun apostille melalui website www.apostille.ahu.go.id
2. Penyediaan notifikasi melalui email yang berisi Username dan Password dan melakukan aktivasi akun pada email
3. Log In ke website www.apostille.ahu.go.id menggunakan Username dan Password yang telah diaktivasi
4. Mengklik menu "Buat Permohonan" pada halaman Dashboard
5. Memilih dokumen yang akan di Legalisasi atau Apostille
6. Memasukkan negara tujuan pada dropdown yang muncul
7. Memilih dokumen yang akan di Legalisasi atau Apostille dan Negara tujuan Legalisasi atau Apostille
8. Melakukan pengisian formulir keterangan yang muncul
9. Pada bagian Data Pemohon di formulir keterangan, memilih Data Orang Lain
10. Melakukan Upload Surat Kuasa
11. Pilih "Tambahkan Permohonan"
12. Pilih "Simpan"
13. Memastikan kembalidata sebelum melakukan submit
14. Pilih "Submit Permohonan"
15. verifikasi data permohonan Apostille
16. Permohonan Diterima
17. Apabila data pejabat dalam sertifikat tidak ada dalam database Legalisasi atau Apostille
18. Meng-upload "Surat Pengantar Spesimen TTD" melalui button "Update" dalam jangka waktu 7 hari
19. Mendownload voucher dengan cara klik "Download Voucher"
20. Melakukan pembayaran dengan membawa voucher tersebut ke Bank/Kantor Pos/M- banking/Dompet Digital sesuai dengan tagihan
21. Pencetakan sertifikat Legalisasi atau Apostille pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk mencetak
22. Pelaksanaan pencetakan Legalisasi atau Apostille

Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA

JL. PUTRI HIJAU NO.4, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
20112 0614552109

sumut.kemenkumham.go.id



0

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA

1. Verifikator melakukan verifikasi data permohonan Apostille yang masuk dalam 3 hari Kerja;
2. Pencetakan sertifikat Legalisasi/ Apostille dilakukan dalam jangka waktu 20 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Aposille

Pengaduan Layanan

FB: Kanwil Kemenkumham Sumut Twt: @Kemenkumham_SUM Instagram: kemenkumhamsumut Website:
sumut.kemenkumham.go.id Nomor Pengaduan: +62 812-6089 4926 Email: humas.kanwilsumut@gmail.com /
[kanwilsumut@kemenkumham.go.i d](mailto:kanwilsumut@kemenkumham.go.id)